



**P U T U S A N**

Nomor 1466/Pid.Sus/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nanda Ismail Sipayung Alias Nando.
2. Tempat lahir : Desa Perjuangan.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 25 Mei 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun IV BTN Sejahtera Desa Perjuangan  
Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Satpam.

Terdakwa Muhammad Nanda Ismail Sipayung Alias Nando ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020.

Halaman 1 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Tinggi Medan.

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 September 2020 Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 September 2020 Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN. untuk membantu Hakim Majelis menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis tentang hari sidang tanggal 3 November 2020 Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2020 No. Reg.Perk : PDM-141/BB/Enz.2/7/2020 bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020 bertempat di Dusun IV BTN Sejahtera Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Kampung Rel Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUSTIKA

Halaman 2 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO sedang berada di Kampung Rel Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara.

- Selanjutnya saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dan dari Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO disita barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan keterangan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO bahwa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,36 gram tersebut dibeli Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dari AJENG RAUDA UTAMI SIPAYUNG alias AJENG (DPO) dan HAIDIR ALI IRSAD PERANGIN-ANGIN alias HAIDIR (DPO) seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun IV BTN Sejahtera Desa Perjuangan Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 62 / 10099 / 2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 4440 / NNF / 2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Si, KOMPOL NRP. 75020666 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,36 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL

Halaman 3 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPAYUNG alias NANDO dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2020 bertempat di Kampung Rel Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN mendapatkan informasi adanya tindak pidana Narkotika golongan I di Kampung Rel Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO sedang berada di Kampung Rel Desa Karang Baru Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara.

- Selanjutnya saksi AGUSTIKA ADLIN TANJUNG dan saksi INDRA MARBUN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dan dari Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO disita barang bukti

Halaman 4 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO beserta dengan barang bukti dibawa ke Polres Batubara untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Berdasarkan berita acara taksiran / penimbangan nomor : 62 / 10099 / 2020 tanggal 28 April 2020 yang ditandatangani oleh AGUSTI selaku pengelola unit Pegadaian Limapuluh telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram.

- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti Narkotika no. lab : 4440 / NNF / 2020 tanggal 30 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si, Apt., KOMPOL NRP. 74110890 dan HENDRI D. GINTING, S.Si, KOMPOL NRP. 75020666 masing-masing sebagai Pemeriksa pada pusat laboratorium forensik POLRI cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat bruto 1,36 gram yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dengan hasil pemeriksaan positif Metamfetamina dan terdaftar dalam lampiran I nomor urut 61 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut bukan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan kepentingan kesehatan serta tidak ada izin dari pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika golongan I

Halaman 5 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO dengan menyatakan agar Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram, 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah bong, 3 (tiga) buah pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) buah tas masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NANDA ISMAIL SIPAYUNG alias NANDO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN. Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nanda Ismail Sipayung Alias Nando tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ukuran sedang dengan berat bruto 1,36 gram, netto 1,1 gram;
- 7 (tujuh) buah plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah bong;
- 3 (tiga) buah pipet;

Halaman 6 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) buah tas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 310/Akta.Pid/2020/ PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis. Dan Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 315/Akta.Pid/2020// PN Kis. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 1 September 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus i 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/PN Kis. Serta Permohonan banding dari Jaksa Penununtut Umum telah diberitahukan kepada Terdkawa tanggal 2 September 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis.

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Kisaran, masing-masing ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 September 2020 Nomor W11/4052 dan Nomor 4053/Hn.01.10/9/2020 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak surat pemberitahuan ini, dan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa

Halaman 7 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis. yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 844/Pid.Sus/2020/PN Kis.

*Halaman 8 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 oleh kami Ahmad Sukandar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Osmar Simanjuntak S.H.SH. dan Leliwaty, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh Pasti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OSMAR SIMANJUNTAK,S.H.MH.

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.

LELIATY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

PASTI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman perkara Nomor 1417/Pid.Sus/2020/PT MDN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10